



P U T U S A N

Nomor 1XX/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cigantang,
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Asep Palasara, S.H., Penasihat Hukum, anggota PERADI DPC Tasikmalaya yang berkantor di Perum Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juli 2022 Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pencabulan terhadap anak di bawah umur secara berlanjut**" melanggar **Kesatu** Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **Dan Kedua** Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja hitam belang putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah tanktop warna pink.
 - 1 (satu) buah bra warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban Binti AMAN melalui saksi OCI ROSITA Binti ADE JAMAT (ibu kandung anak korban)

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp. **5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah terdakwa di bawah kaki Gunung Cayur yang beralamat di Kp. Nyantong Rt. 02 Rw. 01, Kel. Cigantang, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak (Anak Korban berusia 14 tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278CL11508201100017 yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana terdakwa antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali bulan Maret tahun 2022 pada pukul 11.00 siang hari, pada saat itu terdakwa dan anak korban, saksi TIA, saksi DELA bersama-sama membersihkan mushola, karena sejak awal terdakwa mempunyai perasaan suka terhadap anak korban, kemudian terdakwa memakai sandal anak korban setelah bersih-bersih mushola, dengan tujuan agar memancing anak korban mengikuti terdakwa pergi ke arah Gunung Cayur, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dengan paksa dan anak korban dibawa ke kebun bambu dekat rumah terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan berkata "HAYU URANG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



KITU" (AYO KITA BEGITUAN) awalnya anak korban tidak mengerti maksud perkataan terdakwa sambil anak korban melihat sekeliling, karena takut ada yang melihat, kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "MOAL AYA NU TERANGEUN, BISI HAMIL ABI TANGGUNG JAWAB" (GAK AKAN ADA YANG TAHU, APABILA HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB), karena anak korban merasa takut oleh terdakwa, sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa, anak korban tidak bisa melawan karena kekuatan terdakwa lebih besar daripada anak korban, kemudian terdakwa membuka kaos yang dipakainya. Setelah itu terdakwa menaikan baju yang anak korban pakai dan BH yang anak korban digeser sehingga terlihat payudara anak korban kemudian terdakwa meraba-raba serta meremas payudara anak korban lalu menjilati dan menghisap payudara anak korban, lalu terdakwa membuka celananya sambil menyuruh anak korban membuka celana anak korban, tetapi anak korban tidak mau membukanya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa, dengan cara terdakwa menarik tangan anak korban, tetapi anak korban menolaknya dengan cara menarik tangan anak korban. Selanjutnya terdakwa menyimpan kaos untuk alas dan menarik tangan anak korban sampai badan anak korban ketarik dan menindih badan terdakwa lalu terdakwa membuka celananya sebatas paha, lalu membuka celana anak korban memakai kedua tangannya sampai lutut, kemudian turunkan lagi menggunakan kaki terdakwa sampai mata kaki, lalu terdakwa memegang penisnya dan memasukan ke lubang vagina anak korban, sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana terdakwa. Setelah selesai anak korban serta terdakwa merapihkan diri masing-masing anak korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa anak korban sejak kejadian tersebut cenderung menjadi pendiam, sering melamun, bahkan sering menangis.
- Bahwa anak korban mau mengikuti semua keinginan terdakwa dikarenakan anak korban merasa takut oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/30/VER/RSUD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. ANDITA HAPSARI, Sp.OG (selaku Dokter yang memeriksa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : Kesadaran baik.
- Vulva : tampak cairan kuning yang keluar dari lubang vagina (verticulum vagina).
- Terdapat robekan pada selaput dara mulai pada jam kosong satu, kosong dua, tepi tidak beraturan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak perempuan bernama umur kurang lebih empat belas tahun enam bulan tujuh belas hari. Pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) pada jam kosong satu dan kosong dua, diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah tante terdakwa, di dekat sumur dekat rumah terdakwa, di teras rumah tante anak korban, di WC dekat garasi dekat rumah terdakwa, di WC mushola, di teras rumah tante anak korban, yang beralamat di Cigantang, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Binti AMAN SUPARMAN berusia 14 tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3278CL11508201100017 yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



perbuatan cabul, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai perasaan suka terhadap anak korban, sehingga setiap kali bertemu atau janji bertemu dengan anak korban, terdakwa selalu berbuat tidak senonoh / tidak pantas terhadap anak korban padahal anak korban masih anak di bawah umur
- Bahwa terdakwa pernah mengakui mempunyai perasaan suka kepada anak korban
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali (sore hari), di belakang rumah tante terdakwa, terdakwa berjanjian dengan anak korban untuk bertemu. Setelah bertemu terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali (siang hari) di dekat sumur yang dekat dengan rumah terdakwa, terdakwa mencium pipi dan meremas payudara anak korban
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali (malam hari) di teras rumah tante anak korban yaitu saksi POPOH, terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban.
- Bahwa kejadian yang ke empat pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali (siang hari), terdakwa berjanjian untuk bertemu di dekat Garasi dekat rumah, setelah bertemu di garasi terdakwa memasuki WC yang berada di dekat garasi, pada saat terdakwa sudah berada di dalam, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke WC bersama terdakwa, awalnya anak korban menolak dengan alasan takut ada orang yang melihat akan tetapi terdakwa berusaha meyakinkan anak korban bahwasannya tidak akan ada orang lain yang melihat. Setelah itu terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara anak korban.
- Bahwa terdakwa, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak bisa diingat kembali pada tahun 2022 pada pagi hari di WC mushola,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



pada saat anak korban akan wudhu karena sebelumnya dibatalkan oleh terdakwa, sampai beberapa kali batal wudhu, kemudian terdakwa menarik dan mencium pipi juga bibir anak korban, lalu memegang dan meremas-remas payudara anak korban, lalu mencium pipi anak korban lalu pergi.

- Bahwa terdakwa pada hari tanggal dan bulan dan waktu yang sudah tidak bisa diingat kembali akan tetapi pada tahun 2022 pada malam hari, di teras rumah saksi POPOH, pada saat anak korban disuruh beli kopi ke warung kebetulan warung milik saksi POPOH (tante anak korban), pada saat anak korban akan pulang sudah ada terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban lalu memeluk dan mencium bibir serta mencium leher anak korban, dan dipeluk lagi, lalu anak korban pulang kerumah.
- Bahwa anak korban sejak kejadian-kejadian tersebut cenderung menjadi pendiam, sering melamun, bahkan sering menangis.
- Bahwa anak korban mau mengikuti semua keinginan terdakwa dikarenakan anak korban merasa takut oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. binti Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian persetubuhan yang saya ingat di Bulan Maret 2022 bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyantong, RT002 RW001, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi satu kali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Maret tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB, saya bersama teman-teman yaitu Saksi TIA, Saksi DELA dan WULAN melakukan bersih-bersih di Masjid/Musola di Kp Nyanting RT001 RW 002 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Sekira jam 11.00 WIB ketika Terdakwa memakai sandal saya, kemudian saya kejar untuk mengambil sandal saya, tapi Terdakwa lari dan terus saya kejar, kemudian Terdakwa menarik tangan saya dan dibawa ke kebun bambu dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di sana Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dengan berkata: *"Hayu urang kitu"* (ayo kita begituan), awalnya saya tidak mengerti sambil melihat sekeliling dikamakan takut ada orang yang melihat, akan tetapi Terdakwa meyakinkan saya bahwasanya tidak akan ada orang yang melihat dan meyakinkan saya bahwasanya jika saya hamil Terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan menggeser bra saya sehingga terlihat payudara saya yang kemudian Terdakwa meraba-raba serta meremas, menjilati dan menghisap payudara saya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana saya sambil menyuruh saya membuka celananya. Saat itu Terdakwa menarik tangan saya untuk memegang kemaluan Terdakwa akan tetapi saya menolaknya dengan cara menarik kembali tangan saya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kaosnya untuk alas dan menarik tangan saya sampai badan saya tertarik dan menindih Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celananya dan celana saya sampai lutut, lalu dengan kakinya menurunkan celana saya sampai mata kaki, lalu Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkan dan memasukkan ke lubang kemaluan saya. Sekitar 5 (lima) menit keluar masuk sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa, saya tidak mengetahui sperma Terdakwa keluar atau tidak. Setelah selesai saya dan Terdakwa merapihkan diri masing-masing dan langsung ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi berusaha melawan tapi tidak kuat menahan, dekapan Terdakwa sangat kuat.
- Bahwa kalau ketemu Terdakwa suka memaksa menciumi saya, meraba-raba payudara saya, padahal saya tidak suka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan: *"kadieu hayu urang kikituan"* (ayo ke sini kita begituan), sambil menarik tangan saya, saya menolaknya tapi Terdakwa mengatakan: *'moal aya anu apaleun, mun hamil rek tanggung jawab'* (tidak ada yang tahu, kalau hamil saya tanggung jawab);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap korban pada tahun 2022 di WC mushola saat korban akan berwudhu karena sebelumnya dibatalkan oleh terdakwa sampai beberapa kali batal wudhu. Kemudian terdakwa menarik dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium pipi dan bibir korban. Lalu merogoh payudara korban sambil diremas-remas, lalu mencium korban lalu pergi.

- Bahwa perbuatan cabul lebih dari dua kali tapi yang lainnya tidak ingat kapan waktunya, terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul di teras rumah Saksi POPOH tahun 2022 malam hari, saat korban disuruh beli kopi kewanung kebetulan pemilik warung milik Saksi POPOH (bibi korban). Saat korban akan pulang ternyata sudah ada Terdakwa dan langsung menarik tangan korban lalu memeluk korban, korban lalu dicium di bagian bibir serta mencium leher korban dan dipeluk lagi, kemudian korban pulang ke rumah;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Mamat Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2022, saksi pernah mendengar cerita dari adik saya (Saksi Popoh) bahwa anak saya (Anak Korban) pernah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar itu saksi langsung memanggil Terdakwa, dan menanyakannya. Terdakwa bilang kalau dia melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara suka sama suka, tidak memperkosa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu satu kali dan saksi tahunya dari Saksi Popoh bahwa Anak Korban bercerita sendiri kepada Bibinya (Saksi Popoh);
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar hal tersebut adalah melapor ke Ketua RT setempat, kemudian Ketua RT memanggil anak korban dan juga Terdakwa. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Oci Rosita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari adik saksi (Saksi Popoh) bahwa anak saya (Anak Korban) pernah diperkosa oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi menyuruh suami saksi untuk memanggil Terdakwa, dan menanyakannya. Terdakwa bilang kalau dia melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara suka sama suka, tidak memperkosa dan terjadi satu kali;
- Bahwa anak korban bercerita langsung kepada saksi Popoh atau bibinya;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Ketua RT setempat, kemudian Ketua RT memanggil anak korban dan juga Terdakwa. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Popoh Saripah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari keponakan saksi yakni Anak Korban bahwa ia pernah diperkosa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB ketika saksi bersiap-siap untuk melakukan ibadah, korban mendatangi saya () dan menanyakan apabila ingin melaporkan seseorang apakah harus bayar atau tidak. Saat itu saya menyelesaikan ibadah saya menyuruh korban untuk menunggu kama saya akan mengurus anak kecil terlebih dahulu dan sesudah itu saya menanyakan kembali kepada korban bahwasanya korban akan melaporkan siapa. Saat itu korban mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa dan menjelaskan peristiwa itu terjadi saat ketika korban beres-beres di masjid. Yang pada saat itu tangan korban di tarik dan dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa kemudian tangan korban di pegang oleh Terdakwa dan lalu di setubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat setelah kejadian tersebut korban sering melamun dan merasa takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
5. Tia Septiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada suatu hari di bulan Maret tahun 2022 saksi disuruh terdakwa untuk mengajak korban untuk melakukan bersih-bersih di Mushola;
 - Bahwa yang melakukan bersih-bersih adalah Dela, Wulan dan dan terdakwa ikut datang ke mushola;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan berduaan hanya duduk duduk saja;
 - Bahwa pada saat bersih-bersih saksi melihat Korban mengejar Terdakwa karena sendalnya diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu Terdakwa lari ke mana dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi antara Korban dan Terdakwa selanjutnya karena Saksi terus melakukan bersih-bersih di Musola. Setelah beberapa waktu korban kembali dengan Terdakwa dengan kondisi celana korban kotor dengan lumpur akan tetapi setelah saksi tanyakan bahwasanya celana kotor diakibatkan karena terjatuh ;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
6. Dela Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada suatu hari di bulan Maret tahun 2022 saksi disuruh terdakwa untuk mengajak korban untuk melakukan bersih-bersih di Mushola;
 - Bahwa yang melakukan bersih-bersih adalah saksi, Tia, Wulan dan dan terdakwa ikut datang ke mushola;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan berduaan hanya duduk duduk saja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersih-bersih saksi melihat Korban mengejar Terdakwa karena sendalnya diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu Terdakwa lari ke mana dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi antara Korban dan Terdakwa selanjutnya karena Saksi terus melakukan bersih-bersih di Musola. Setelah beberapa waktu korban kembali dengan Terdakwa dengan kondisi celana korban kotor dengan lumpur akan tetapi setelah saksi tanyakan bahwasanya celana kotor diakibatkan karena terjatuh ;
- Bahwa saksi pernah melihat Korban keluar dari kebun dan Korban menangis. Ketika ditanya katanya ditampar oleh Terdakwa, Terdakwa melarang Korban untuk pergi-pergi ke mana;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan-perbuatan cabul terhadap Anak korban binti AMAN;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyantong, RT002 RW001, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadiannya persetubuhan satu kali dan pencabulan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Maret tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB, pada saat itu Korban bersama teman-teman yaitu Saksi TIA, Saksi DELA dan WULAN melakukan bersih-bersih di Masjid/Musola di Kp Nyanting RT001 RW 002 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Pada saat itu Terdakwa memakai sendal Anak korban binti AMAN, sehabis bersih-bersih mushola/ tajug agar memancing Anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke arah Gunung Cayur, saat menaiki Gunung Cayur Terdakwa menarik tangan korban secara paksa untuk sampai ke kaki Gunung Cayur tersebut. Sesampainya di Gunung Cayur Terdakwa menyuruh Anak korban untuk duduk didepan Terdakwa. Setelah berhadapan Terdakwa meminta kepada korban agar mau berhubungan intim di kaki Gunung Cayur. Awalnya Anak korban tidak mau melakukan hubungan intim tersebut dengan alasan takut ada orang lain yang melihat, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Anak korban bahwa tidak akan ada orang yang melihat bahkan Terdakwa bersedia bertanggung jawab jika korban hamil. Setelah itu Terdakwa membuka baju Anak korban dibantu oleh Anak korban itu sendiri sampai terlihat payudaranya. Saat itu Terdakwa langsung, meremas, menghisap payudara korban dan bahkan berciuman dengan korban. Setelah melakukan pencabulan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melorotkan celananya akan tetapi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Anak korban menolaknya dengan alasan takut ada orang yang melihat kemudian Terdakwa meyakinkan kembali korban bahwasannya tidak akan ada orang yang melihat hubungan intim kita berdua. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai paha dan langsung melakukan hubungan intim tersebut kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi tersangka tiduran di bawah dan korban berada di atas dan Terdakwa memeluknya dari bawah. Saat itu tersangka mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam celana Terdakwa. Setelah melakukan hubungan intim Anak Korban meminta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan permintaan korban tersebut. Setelah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa turun dari area kaki Gunung Cayur bersama Anak korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian sempat menangis, dan mengatakan seumur-umur belum pernah melakukan begitu dan baru kali itu saja dan Anak korban minta pertanggungjawaban saya.
- Bahwa terdakwa mengetahui usia korban baru berusia 14 (empat belas) tahun, baru kelas 3 SMP;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban pada saat melakukan hubungan, karena Anak Korban masih kecil, tidak kuat melawan;
- Bahwa terdakwa pernah memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan kepada korban;
- Bahwa selain persetubuhan dengan anak korban terdakwa pernah berbuat cabul terhadap Anak Korban seperti meraba dan meremas-remas payudara anak korban, serta menciumi korban di WC Musola, di teras rumah bibi saya, dan di garasi dekat rumah;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak perempuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kameja hitam belang putih.
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker.
3. 1 (satu) buah tanktop warna pink.
4. 1 (satu) buah bra warna pink.
5. 1 (satu) buah celana dalam warna cream

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/30/VER/RSUD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. ANDITA HAPSARI, Sp. OG (selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum : Kesadaran baik.
- Vulva : tampak cairan kuning yang keluar dari lubang vagina (verticulum vagina).
- Terdapat robekan pada selaput dara mulai pada jam kosong satu, kosong dua, tepi tidak beraturan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak perempuan bernama umur kurang lebih empat belas tahun enam bulan tujuh belas hari. Pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) pada jam kosong satu dan kosong dua, diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan-perbuatan cabul terhadap Anak korban binti AMAN;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyantong, RT002 RW001, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadiannya persetubuhan satu kali dan pencabulan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Maret tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB, pada saat itu Korban bersama teman-teman yaitu Saksi TIA, Saksi DELA dan WULAN melakukan bersih-bersih di Masjid/Musola di Kp Nyanting RT001 RW 002 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Pada saat itu Terdakwa memakai sendal Anak korban binti AMAN, sehabis bersih-bersih mushola/ tajug agar memancing Anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke arah Gunung Cayur, saat menaiki Gunung Cayur Terdakwa menarik tangan korban secara paksa untuk sampai ke kaki Gunung Cayur tersebut. Sesampainya di Gunung Cayur Terdakwa menyuruh Anak korban untuk duduk didepan Terdakwa. Setelah berhadapan Terdakwa meminta kepada korban agar mau berhubungan intim di kaki Gunung Cayur. Awalnya Anak korban tidak mau melakukan hubungan intim tersebut dengan alasan takut ada orang lain yang melihat, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Anak korban bahwa tidak akan ada orang yang melihat bahkan Terdakwa bersedia bertanggung jawab jika korban hamil. Setelah itu Terdakwa membuka baju Anak korban dibantu oleh Anak korban itu sendiri sampai terlihat payudaranya. Saat itu Terdakwa langsung, meremas, menghisap payudara korban dan bahkan berciuman dengan korban. Setelah melakukan pencabulan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melorotkan celananya akan tetapi Anak korban menolaknya dengan alasan takut ada orang yang melihat kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Terdakwa meyakinkan kembali korban bahwasannya tidak akan ada orang yang melihat hubungan intim kita berdua. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai paha dan langsung memasukan alat kemaluannya ke kemaluan korban tersebut kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tiduran di bawah dan korban berada di atas dan Terdakwa memeluknya dari bawah. Saat itu terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam celana Terdakwa. Setelah melakukan hubungan intim Anak Korban meminta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan permintaan korban tersebut. Setelah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa turun dari area kaki Gunung Cayur bersama Anak korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian sempat menangis, dan mengatakan seumur-umur belum pernah melakukan begitu dan baru kali itu saja dan Anak korban minta pertanggungjawaban saya.
- Bahwa terdakwa mengetahui usia korban baru berusia 14 (empat belas) tahun, baru kelas 3 SMP;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban pada saat melakukan hubungan, karena Anak Korban masih kecil, tidak kuat melawan;
- Bahwa terdakwa pernah memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan kepada korban;
- Bahwa selain persetubuhan dengan anak korban terdakwa pernah berbuat cabul terhadap Anak Korban seperti meraba dan meremas-remas payudara anak korban, serta menciumi korban di WC Musola, di teras rumah bibi saya, dan di garasi dekat rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/30/VER/RSUD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) korban pada jam kosong satu dan kosong dua, diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” adalah menunjukkan orang atau manusia yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana termasuk juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa rangkaian unsur kedua ini disusun secara alternative atau pilihan sehingga apabila terbukti satu atau lebih dari alternative cara kejahatan tersebut maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan layak nya suami isteri yang hendak membuat anak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Maret tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB, pada saat itu Korban bersama teman-teman yaitu Saksi TIA, Saksi DELA dan WULAN melakukan bersih-bersih di Masjid/Musola di Kp Nyanting RT001 RW 002 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Pada saat itu Terdakwa memakai sandal Anak korban binti AMAN, sehabis bersih-bersih mushola/ tajug agar memancing Anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke arah Gunung Cayur, saat menaiki Gunung Cayur Terdakwa menarik tangan korban secara paksa untuk sampai ke kaki Gunung Cayur tersebut. Sesampainya di Gunung Cayur Terdakwa menyuruh Anak korban untuk duduk didepan Terdakwa. Setelah berhadapan Terdakwa meminta kepada korban agar mau berhubungan intim di kaki Gunung Cayur. Awalnya Anak korban tidak mau melakukan hubungan intim tersebut dengan alasan takut ada orang lain yang melihat, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Anak korban bahwa tidak akan ada orang yang melihat bahkan Terdakwa bersedia bertanggung jawab jika korban hamil. Setelah itu Terdakwa membuka baju Anak korban dibantu oleh Anak korban itu sendiri sampai terlihat payudaranya. Saat itu Terdakwa langsung, meremas, menghisap payudara korban dan bahkan berciuman dengan korban. Setelah melakukan pencabulan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melorotkan celananya akan tetapi Anak korban menolaknya dengan alasan takut ada orang yang melihat kemudian Terdakwa meyakinkan kembali korban bahwasannya tidak akan ada orang yang melihat hubungan intim kita berdua. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai paha dan langsung melakukan hubungan intim dengan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban tersebut kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi terdakwa tiduran di bawah dan korban berada di atas dan Terdakwa memeluknya dari bawah. Saat itu terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam celana Terdakwa. Setelah melakukan hubungan intim Anak Korban meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan permintaan korban tersebut. Setelah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa turun dari area kaki Gunung Cayur bersama Anak korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa usia korban adalah baru berusia 14 (empat belas) tahun atau baru menginjak sekolah kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, posisi Anak korban sebenarnya anak yang tidak mau diperlakukan seperti kehendak dari terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi oleh Terdakwa, maka unsur setiap orang dalam dakwaan kedua inipun dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu menurut Majelis telah terpenuhi pula;

- Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;.

Menimbang, bahwa rangkaian unsur inipun disusun secara alternative atau pilihan sehingga apabila terbukti satu atau lebih dari alternative cara kejahatan tersebut maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin termasuk dalam merabab-raba dan memegang anggauta kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2022 dibelakang rumah tante terdakwa pernah berbuat cabul terhadap Anak Korban seperti mencium, meraba dan meremas-remas payudara anak korban, kemudian masih di bulan Maret 2022 didekat sumur dekat dengan rumah terdakwa, korban diciumi pipinya, dan diremas payudaranya, dan kejadian yang ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali (malam hari) di teras rumah tante anak korban yaitu saksi POPOH, terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban ESA, dan kejadian yang keempat pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Maret 2022 sekira pukul yang sudah tidak bisa diingat kembali (siang hari), terdakwa berjanjian untuk bertemu di dekat Garasi dekat rumah, setelah bertemu di garasi terdakwa memasuki WC yang berada di dekat garasi, pada saat terdakwa sudah berada di dalam, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke WC bersama terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara anak korban ESA.

Menimbang, bahwa usia korban adalah baru berusia 14 (empat belas) tahun atau baru menginjak sekolah kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa diatas, Menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diartikan pula jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada waktu-waktu tertentu disekitaran bulan Maret 2022 dan di beberapa tempat tertentu, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dan selalu sama macamnya yakni dimulai dari mencium bibir korban, mencium leher

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm



korban, serta meraba dan meremas payudara korban secara berturut turut, sehingga kehendak Terdakwa timbul hanya untuk menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (voortgezette handling);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena merupakan pakaian yang dimiliki korban maka selanjutnya akan dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Akibat perbuatan terdakwa Anak korban mengalami trauma berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **Pasal 81 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja hitam belang putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah tanktop warna pink.
 - 1 (satu) buah bra warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna creamSeluruhnya dikembalikan kepada anak korban Binti AMAN melalui saksi OCI ROSITA Binti ADE JAMAT (ibu kandung anak korban)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., Yuli Effendi, S.H., M.H., Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE SAJIDIN, S.H.